

# MANAJEMEN PENGANGGARAN

---

Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Tahun 2021



WIDYAISWARA  
AHLI MADYA

**B P S D M**  
PROVINSI DKI JAKARTA  
[mahendrawirawan@gmail.com](mailto:mahendrawirawan@gmail.com)

Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT





# DASAR HUKUM

1

**UU No.17 Tahun 2003**

2

**UU No.25 Tahun 2004**

3

**UU No.23 Tahun 2014**

4

**PP No.8 Tahun 2008**

5

**PP No.12/2019**

6

**Permendagri No.13 Tahun 2006  
yang telah dirubah, terakhir  
dengan Permendagri No.21 Tahun  
2011**


7

**Permendagri No.86/2017**



# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP Nomor 12 tahun 2019







# Pemahaman Perencanaan

APA YANG DIMAKSUD DENGAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH.....?

# Perencanaan

PP No. 8 Tahun 2008

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia





# Pembangunan Daerah



## PP No. 8/2008

Pemanfaatan **sumber daya** yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia

## Permendagri No.86/2017

Usaha yang sistematis untuk pemanfaatan **sumber daya** yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

# Perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH

## Permendagri No.86/2017

*Suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian **sumber daya** yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah*

## PP No. 8/2008

*Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian **sumber daya** yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu*





# FUNGSI JAKARTA

## DAERAH OTONOM (UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

## IBU KOTA NKRI (UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI)

### 1. Urusan Wajib (24)

#### ➤ Pelayanan Dasar (6)

- Pendidikan
- Kesehatan
- PU dan TR
- Perkim
- Trantib, Linmas
- Sosial

#### ➤ Non Pelayanan Dasar (18)

- Naker
- Pemberdayaan PA
- Pangan Modal
- Pertanahan
- LH
- Admindukcapil
- Pemberdayaan masy desa
- Dalduk & KB
- Perhubungan
- Kominfo
- KUKM
- Penanaman
- Kepemudaan & OR
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Arsip

### 2. Urusan Pilihan (8)

- Kelautan & perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- ESDM
- Perdagangan
- Perindustrian
- Pariwisata

1. TR, SDA dan LH
2. Kependudukan dan Kim
3. Transportasi
4. Indag
5. Pariwisata

APBN

APBD





Pemukiman Kumuh



RTH



Macet



Banjir







Pendidikan



Pedagang Kaki Lima



Trantib



Kesehatan



PTSP



# PERAN JAKARTA



*Ibukota NKRI*  
Pusat pemerintahan  
bedasarkan Undang-  
undang



*Pusat kegiatan ekonomi  
regional, nasional dan  
internasional*

Hampir 80% kegiatan ekonomi  
global yang ada di Indonesia  
berada di Jakarta



*Pusat kegiatan politik  
ASEAN* dan salah satu  
sentra politik Asia-Pasifik  
tempat beradanya Kedutaan  
Besar negara sahabat.



*Pusat kegiatan  
budaya*



*Pusat kegiatan ilmu  
pengetahuan,  
teknologi dan  
intelektual*



*Pintu gerbang utama  
menuju dunia  
Internasional*




# PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN

## POLITIS

KETERLIBATAN DPRD  
Pembahasan Raperda  
RPJMD dengan DPRD

## BOTTOM UP/ TOP DOWN

- MASYARAKAT  
Penjaringan aspirasi melalui  
forum konsultasi publik
- PEMERINTAH  
Antisipasi isu aktual dan  
kebijakan yang berkembang



## TEKNOKRATIS

ILMIAH

Pengkajian seluruh dokumen  
yang menjadi pedoman  
penyusunan (**Evaluasi  
sebelumnya, RPJMD, RPJPD,  
RTRW, RRPJPN, RPJMN, RKP.**)

## PARTISIPATIF

PELIBATAN STAKEHOLDER


Pelaksanaan Musrenbang  
yang melibatkan seluruh  
pemangku kepentingan  
(**Daerah sekitar, K/L,  
Asosiasi Profesi, Pakar,  
Akademisi, LSM, NGO dll.**)

# Pendekatan Susbtansi






# Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan





# Hirarki Dokumen Perencanaan





# RPJPD

## Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk **20 (dua puluh) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPN** dan **RTRW**



# RPJPD DKI JAKARTA 2005 - 2025



# RTRW DKI JAKARTA 2030





# RPJMD

## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD, RTRW** dan **RPJMN**



# RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


## UU No.25/2004

RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah** paling lama **3 bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik

## UU 23/2014


**Perda** tentang RPJMD ditetapkan paling lama **6 (enam) bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

# Proses Penyusunan RPJMD





# Proses Penyusunan RPJMD





RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2022


# Muatan RPJMD

JAKARTA  
2022





# Hirarki Target Kinerja RPJMD





## VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua

## MISI

1. Menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
2. Menjadikan Jakarta kota memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya , mengabdikan dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.



## ISU-ISU STRATEGIS



1. Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota
4. Pengembangan Sistem Transportasi
5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan
9. Penguatan Ketahanan Pangan
10. Ketahanan Energi
11. Industri Kreatif yang berdaya saing
12. Permuliaan Perempuan
13. Pemuda dan Olahraga
14. Penguatan Kesetaraan Akses untuk Difabel
15. Pembangunan Budaya Multikultur
16. Reformasi Birokrasi
17. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah
18. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan

*Maju Kotanya,  
Bahagia Warganya*

**JAKARTA**  
MAJU BERSAMA



## VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

## MISI

**MISI 1** : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

**MISI 2** : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

**MISI 3** : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

**MISI 4** : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

**MISI 5** : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan



# RKPD

## Rencana Kerja Pemerintah Daerah


Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RKP** dan **program strategis nasional** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

# Siklus Perencanaan & Penganggaran



**Banggar DPRD**

Kebijakan Umum APBD –  
 Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
 (KUA PPAS)  
 Paling lambat disampaikan ke DPRD  
 Minggu 2 Juli



Kebijakan Umum APBD –  
 Prioritas Plafon Anggaran  
 (KUA PPA)  
 Disepakati Gubernur dan DPRD  
 Minggu 2 Agustus




**TAPD**

Rencana Kerja dan Anggaran  
 (RKA)  
 Satuan Kerja Pemerintah  
 Daerah (SKPD)



Rancangan Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja  
 (APBD)  
 disampaikan ke DPRD  
 paling lambat  
 minggu 2 September



**DPRD**

Rancanga APBD dibahas  
 DPRD dan ditetapkan  
 paling lambat  
 akhir November



**Gubernur**

Raperda APBD  
 Disampaikan ke Kemendagri  
 untuk dievaluasi dan  
 disampaikan kembali ke  
 Gubernur selambatnya  
 Pertengahan Desember

**Mendagri**



**SKPD**

Raperda APBD  
 Diperbaiki oleh Gubernur  
 dan DPRD untuk ditetapkan  
 menjadi Perda APBD paling  
 lambat  
 akhir Desember



APBD  
 Dilaksanakan

**SKPD**

Dievaluasi



Referensi



**BAPPEDA**

MUSRENBANG  
 Kelurahan → Januari  
 Kecamatan → Februari  
 Kota/Kabupaten → Minggu 4 Maret  
 Provinsi → Minggu 2 April



**TAPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
 untuk pedoman penetapan  
 Rencana Kerja (Renja) SKPD  
 Ditetapkan paling lambat  
 akhir Juni








Apa yang dimaksud  
dengan APBD..?





# Pengertian APBD



- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD



- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah


APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda



- PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

# Struktur APBD



# Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah
    - ❑ pajak daerah
    - ❑ retribusi daerah
    - ❑ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - ❑ lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  2. Pendapatan transfer
    - ❑ transfer Pemerintah Pusat
      - dana perimbangan
        - ✓ Dana Transfer Umum (DBH dan DAU)
        - ✓ Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
      - dana insentif daerah
      - dana otonomi khusus
      - dana keistimewaan
      - dana desa
    - ❑ transfer antar-daerah.
      - pendapatan bagi hasil
      - bantuan keuangan
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
    - ❑ hibah
    - ❑ dana darurat
    - ❑ lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
-



# Belanja Daerah

## 1. Belanja operasi

Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek

- belanja pegawai
- belanja barang dan jasa
- belanja bunga
- belanja subsidi
- belanja hibah
- belanja bantuan sosial

## 2. Belanja modal

Pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi

## 3. Belanja tidak terduga

Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

## 4. Belanja transfer


pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

- belanja bagi hasil
  - belanja bantuan keuangan
-

# Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan
    - SiLPA
    - pencairan Dana Cadangan
    - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
    - penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
  
  2. Pengeluaran pembiayaan
    - pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo
    - penyertaan modal daerah
    - pembentukan Dana Cadangan
    - pemberian Pinjaman Daerah
    - pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
-

# Logika APBD



$$\text{APBD} = \text{PENDAPATAN} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{BELANJA} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$




# APBD-Perubahan DKI JAKARTA 2019

- Pajak 44,54 T
- Retribusi 710,13 M
- Pengelolaan Kekayaan Daerah 618 M
- Lain-lain PAD 4,97 T

- DBH 18,15 T
- DAK 3,15 T
- Hibah 2,78 T
- Dana Otsus 57,17 M

- SILPA 9,75 T
- Pinjaman 2,13 T



- Pegawai 20,08 T
- Bunga 76 M
- Subsidi 4,79 T
- Hibah, Bansos dan Bankeu 8,05 T
- Tak Terduga 269,31 M

- Pegawai 3,19 T
- Barang dan Jasa 23,97 T
- Modal 18,04 T


- PMD 8,60 T
- Pokok Utang 33,65 M
- Pinjaman Daerah 350,00 M
- Pinjaman BLUD 48,62 M

PENDAPATAN = 74,99 T  
 PENERIMAAN = 11,89 T  
 APBD = 86,88 T

BELANJA = 77,85 T  
 PENGELUARAN = 9,03 T  
 APBD = 86,88 T



# APBD-Penetapan DKI JAKARTA 2020



PENDAPATAN = 82,19 T  
 PENERIMAAN = 5,76 T  
 APBD = 87,95 T



BELANJA = 79,61 T  
 PENGELUARAN = 8,34 T  
 APBD = 87,95 T

# TUGAS DISKUSI KELOMPOK

**Pelajari ketentuan peraturan dalam PP 8/2008 dan PP 12/1019, buat resume tertulis (Word) serta bahan paparan (PPT) untuk dipaparkan sesuai urutan.**

PEMAPAR	PERATURAN	BAGIAN	PEMBAHAS
Kelompok 1	PP 8/2008	Semua, Dokumen Perencanaan	Kelompok 3
Kelompok 2	PP 12/2019	BAB III, APBD	Kelompok 1
Kelompok 3	PP 12/2019	BAB II, Pengelola Keuda BAB IV, Penyusunan RAPBD BAB V, Penetapan APBD	Kelompok 2



# TERIMA KASIH

---

MAJU KOTANYA BAHAGIA WARGANYA